

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu yakni pembahasan hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Oleh Mucikari Di Kota Kupang, maka penulis menarik kesimpulan yakni :

- a. Perlindungan Anak Bersifat Yuridis Oleh Kepolisian Resor Kupang Kota dan UPTD PPA Provinsi NTT Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Oleh Mucikari Di Kota Kupang dengan memberikan memberikan upaya perlindungan pada korban eksploitasi seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberian rehabilitasi, pendampingan anak korban pada lembaga-lembaga dan saat berjalannya proses peradilan.
- b. Perlindungan Anak Bersifat Non Yuridis Oleh Kepolisian Resor Kupang Kota dan UPTD PPA Provinsi NTT Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Oleh Mucikari Di Kota Kupang dengan dilakukannya *home visit*, dan penampungan sementara.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan penegakan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak dengan melindungi serta mengusut kasus secara tuntas untuk memberantas jaringan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Kupang.
2. Lebih sering diadakannya razia pada tempat-tempat yang marak dijadikan tempat untuk eksploitasi seksual (hotel, home stay dan kos-kosan)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arrasjid Chainur. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang, Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
- Kansil. C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007 Zulkifli Ismail dkk. 2021. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta : Madza Media.
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soemitro Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Sunarso Siswanto, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014](#) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## **C. Jurnal**

Arist Merdeka Sirait. September 2008. *Eksplorasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.5 No.3

Hidayat Eko. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Lampung. Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Ydaningsih Lilik Purwastuti. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*. Jurnal Ilmu Hukum Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi.

#### **D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses tanggal 20 Januari 2023, Pukul 15:00 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses tanggal 20 Januari 2023, Pukul 15:05 WITA

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/19/064526478/terlibat-prostitusi-online-4-anak-muda-di-kupang-ditangkap-polisi?page=all>, diakses tanggal 12 Januari 2023, Pukul 20:00 WITA

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tetapkan-germo-dan-kurir-tersangka-prostitusi-pelajar-smp-di-kupang.html>, diakses tanggal 12 Januari 2023, Pukul 20:30 WITA

<https://ntt.bpk.go.id/kota-kupang/>, diakses tanggal 24 Mei 2023, Pukul 09: 44 WITA

<https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-kupang/>, diakses tanggal 24 Mei 2023, Pukul 09: 50 WITA